



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, penghapusan dana bergulir merupakan bagian dari tata cara penyisihan dana bergulir, dan untuk memudahkan bagi Perangkat Daerah dalam penerapannya perlu menyusun tata cara penghapusan dana bergulir dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68567);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1752);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1752);

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 44)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang dana bergulir daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Pengelola Piutang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan penatausahaan, menagih dan melaporkan piutang daerah.
9. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
10. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode

- yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
11. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
 12. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/hak menerima tagihan atas dana bergulir.
 13. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih Pemerintah Kota kepada Debitor.
 14. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Walikota terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan piutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.
 15. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir;
- b. penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir;
- c. tata cara penghapusan dana bergulir; dan
- d. pelaporan dana bergulir.

BAB III PENGHAPUSBUKUAN DANA BERGULIR ATAU PENGHAPUSAN BERSYARAT DANA BERGULIR

Pasal 3

Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
- b. Debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- c. Debitor mengalami musibah (*forcemajeure*);
- d. Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- g. Debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- h. Dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/Walikota; dan/atau;
- i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

BAB IV
PENGHAPUSTAGIHAN DANA BERGULIR
ATAU PENGHAPUSAN MUTLAK DANA BERGULIR

Pasal 4

Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/Debitor kepada Pemerintah Kota;
- b. untuk meringankan beban pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi yang tidak mampu membayar;
- c. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- d. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- e. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan penurunan tarif bunga kredit;
- f. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- g. penghapustagihan sesuai dengan:
 - 1) hukum perdata umumnya;
 - 2) hukum kapailitan;
 - 3) hukum industri seperti industri keuangan dunia, industri perbankan;
 - 4) hukum pasar modal;
 - 5) hukum pajak; dan
 - 6) melakukan tolok ukur (*benchmarking*) kebijakan/peraturan penghapusbukuan (*write off*) di daerah lain.
- h. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, sesuai dengan hukum:

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Penghapusan dana bergulir dilaksanakan setelah dilakukan penelitian penghapusan dana bergulir oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penelitian dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan dana bergulir.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas penelitian.
- (4) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Daftar usulan penghapusan dana bergulir disampaikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan usulan penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Walikota membentuk Tim Penghapusan Dana Bergulir dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Walikota terkait usulan penghapusan;
 - b. memberikan pertimbangan teknis atas usulan penghapusan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Walikota.
- (3) Berdasarkan masukan dan pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Walikota membentuk Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk melakukan Penghapusan Dana Bergulir.
- (4) Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PELAPORAN DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- (2) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan

- (3) Terhadap dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomtabel (pencatatan diluar pembukuan) dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel (pencatatan diluar pembukuan) dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tata cara penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bentuk format penghapusan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Desember 2023M
21 Jumadil Awwal 1445 H

P.j. WALIKOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Desember 2023M
21 Jumadil Awwal 1445 H

P.j. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


WAHYUDI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR :30 TAHUN 2023
TANGGAL :4 Desember 2023M
21 Dzulhijjah 1445 H

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI
USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN
NOMOR.....TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDA ACEH TAHUN 20.....

KEPALA DINAS/BADAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor.....Tahun 20..... tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir menyatakan dalam hal pelaksanaan penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud;
- b. Bahwa dalam rangka Penghapusan Dana Bergulir Kota Banda Aceh yang telah melewati waktu kedaluwarsa, dipandang perlu membentuk Tim Peneliti Usulan Penghapusan Dana Bergulir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas/Badan..... Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor...Tahun 20....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 20....
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 44)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Usulan Penghapusan Dana Bergulir, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti Usulan Penghapusan Dana Bergulir mempunyai tugas sebagai berikut:
- a)
 - b)
 - c)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 20..., dalam anggaran kegiatan pada Dinas/Badan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal _____ 20.... M
 14.... H

KEPALA DINAS/BADAN.....
 KOTA BANDA ACEH,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN
.....KOTA BANDA ACEH
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI USULAN PENGHAPUSAN
DANA BERGULIR PADA DINAS/BADAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.			Kepala OPD	Ketua
2.				WakilKetua
3.				Sekretaris
4.				Anggota
5.				Anggota
6.				Anggota
7.	dst			Anggota

KEPALA DINAS/BADAN
KOTA BANDA ACEH,

Nama
NIP.

B. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

WALIKOTA BANDA ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDA ACEH TAHUN
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor.....tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir dan dalam rangka Penghapusan Dana Bergulir Kota Banda Aceh yang telah melewati waktu kedaluwarsa, perlu membentuk Tim Penghapusan Dana Bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 68567);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Nomor Republik Indonesia Nomor 3247);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor...Tahun 20...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 20...;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor ... Tahun 20...tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor ... Tahun 20...tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 20...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Dana Bergulir, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Dana Bergulir mempunyai tugas sebagai berikut;
- a) Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kecamatan dan gampong dalam rangka Penghapusan Dana Bergulir;
 - b) Melakukan verifikasi, validasi dan pengecekan secara administrasi terhadap Dana Bergulir yang kedaluwarsa dari hasil laporan Tim Peneliti Usulan Penghapusan Dana Bergulir;
 - c) Memeriksa berita acara Penghapusan Dana Bergulir dari hasil pemeriksaan lapangan serta validasi Tim Peneliti Usulan Penghapusan Dana Bergulir;
 - d) Membuat laporan hasil Penghapusan Dana Bergulir yang telah memenuhi kriteria Kedaluwarsa;
 - e) Membuat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Dana Bergulir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran ..., dalam anggaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ,apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Nama

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDA ACEH TAHUN

No.	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.		Pengarah
2.		PenanggungJawab
3.		Koordinator
4.		Ketua
5.		Wakil Ketua
6.		Sekretaris
7.	dst	Anggota

WALIKOTA BANDA ACEH,

Nama

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN TIM PENELITI USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Nomor : / / /20.....

Padahari tanggal tahun 20..... kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Peneliti Penghapusan Dana Bergulir pada OPD Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Keputusan Kepala OPD Kota Banda Aceh tanggal Nomor : tentang, telah melakukan pengecekan/penelitian atas Dana Bergulir pada OPD Kota Banda Aceh sebagaimana tersebut pada BeritaAcara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian, ternyata semua Dana Bergulir tersebut

Sehubungan dengan kondisi Dana Bergulir tersebut, diusulkan kepada Walikota Banda Aceh agar Dana Bergulir dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari Neraca Pemerintah Kota Banda Aceh. Daftar Dana Bergulir yang diusulkan untuk dihapus dengan rincian obyek sebagaiberikut:

1. Dana Bergulir senilai Rp. dengan rincian obyek dan nilai sebagai berikut:
 - a. Dana Bergulirsenilai Rp.....
 - b. Dana Bergulirsenilai Rp.....
 - c. Dst.....
2. Dana Bergulir senilai Rp. dengan rincian obyek dan nilai sebagai berikut:
 - a. Dana Bergulir.....senilai Rp.....
 - b. Dana Bergulirsenilai Rp.....
 - c. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan kepada Walikota Banda Aceh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

TIM PENELITI USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		WakilKetua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
dst			

KEPALA DINAS/BADAN
KOTA BANDA ACEH,

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS DANA BERGULIR	TAHUN DANA BERGULIR	NOMOR. PERJANJIAN / TAHUN PERJANJIAN	SEBAB DANA BERGULIR MACET	RINCIAN DANA BERGULIR YANG AKAN DIHAPUSKAN	TINDAKAN PENAGIHAN
TOTAL									

Banda Aceh,20...
 KEPALA DINAS/BADAN

Nama
 NIP.

D. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

WALIKOTA BANDA ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDA ACEH TAHUN

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun..... 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir, Walikota melakukan Penghapusan Dana Bergulir setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis dari Tim Penghapusan Dana Bergulir dan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - b. Bahwa dalam rangka Penatausahaan Dana Bergulir Kota Banda Aceh yang telah melewati waktu kedaluwarsa perlu melakukan Penghapusan Dana Bergulir dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68567);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor....Tahun 20....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 20....
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 44)
13. Peraturan Walikota Banda Aceh NomorTahun 20.... tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Dana Bergulir sebesar Rp..... (dalam rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengeluarkan Dana Bergulir Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dari Neraca Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20.... M
14.... H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Nama

D. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

WALIKOTA BANDA ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDA ACEH TAHUN

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun..... 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir, Walikota melakukan Penghapusan Dana Bergulir setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis dari Tim Penghapusan Dana Bergulir dan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- b. Bahwa dalam rangka Penatausahaan Dana Bergulir Kota Banda Aceh yang telah melewati waktu kedaluwarsa perlu melakukan Penghapusan Dana Bergulir dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68567);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Lampiran :Keputusan Walikota Banda Aceh
Nomor:
Tanggal:

DAFTAR NOMINATIF PENGHAPUSAN DANA BERGULIR PADA TAHUN

NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS Dana Bergulir	TAHUN Dana Bergulir	SURAT PERJANJIAN		JUMLAH Dana Bergulir (Rp)	KET
						TANGGAL	NOMOR		

WALIKOTA BANDA ACEH,

Nama

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,



AMIRUDDIN

